



PUTUSAN

Nomor: 81/Pdt.G/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PENGUGAT, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kabupaten Pati, No hp: 0822 1723 XXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**
Melawan

TRGUGAT Jenis Kelamin : Perempuan, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3318-KW-XXXXXX-XXXX pada tanggal 19 Maret 2019 menurut acara Agama Kristen di hadapan pemuka agama kristen PDT. EM. TIMOTIUS KATRISNO pada tanggal 9 Maret 2019 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 20 Juni 2019;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Godang RT 001 RW 009 Kec. Gembong Kab. Pati selama 1 bulan. Terakhir, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Bersama di Perumahan Grahapraja Gang Nindya No. 9 Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun setelah perkawinan berlangsung **sekitar 2 tahun lamanya atau sekitar bulan Maret 2021** antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus / cek-cok, dikarenakan:
 - a. Tergugat tidak terbuka atau tidak jujur masalah keuangan rumah tangga, apabila diminta kejelasan persoalan tersebut, Tergugat menolaknya sehingga keduanya bertengkar;
 - b. Tergugat ketahuan memiliki hutang "Pinjol" sebesar 30 juta tanpa sepengetahuan Penggugat, apabila dinasehati Tergugat marah dengan Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi disebabkan Tergugat tidak merawat Penggugat saat kondisi sakit sehingga menyebabkan keduanya **telah pisah ranjang (tidak berhubungan suami istri) sejak Bulan Oktober 2021 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya**;
6. Bahwa, puncak pertengkar / Cekcok / Perselisihan **terjadi pada awal bulan Agustus 2023 hingga sekarang atau kurang lebih 2 bulan 23 hari lamanya**, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dikarenakan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Desa Karangrejo RT 004 RT 001, Kec. Juwana Kab. Pati, Penggugat memutuskan komunikasi dengan Tergugat serta berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ pertengkar/ cek cok dan tidak ada

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk rukun kembali serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Bulan Oktober 2021 dan telah pisah tempat tinggal sejak awal Bulan Agustus 2021, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (f) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 tahun 1975;

8. Bahwa, setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing atas nama Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3318-KW-XXXXXXX pada tanggal 19 Maret 2019 menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama kristen PDT. EM. TIMOTIUS KATRISNO pada tanggal 9 Maret 2019 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 20 Juni 2019 adalah putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi yang disampaikan oleh Erni Priiliawati S.H., S.E., M.H., selaku Mediator telah gagal, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1) / 125 ayat (1) HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPdt, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat buktinya yang masing-masing telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati NIK. 338081XXXXXXX tertanggal 31 Agustus 2022, atas nama PENGGUGAT *bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;*
2. Fotokopi *Kutipan Kartu Keluarga No. 3318132809XXXXXX*, tertanggal 27 Agustus 2022, atas nama PENGGUGAT, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi *Kutipan Akta Perkawinan* untuk Istri *Nomor: 3318-KW-11032019-0001* tertanggal 20 Juni 2019, antara PENGGUGAT dengan Elia Wuirastuti, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati NIK. 33808134609890001 tertanggal 31 Agustus 2022, atas nama Elia Wirastuti *bukti surat mana telah dicocokkan foto Copy dari Foto Copy dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4;*

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi di depan persidangan dalam perkara ini, yakni:

1. **Keterangan Saksi SUWITO**, Tempat lahir di Pati, tanggal 01 Juli 1956, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal Dkh Mencolo Rt 003 Rw 001, Desa Karangrejo, Kec. Juwana, Kab. pati., Agama Islam,

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Buruh, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya men
erangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tahu mereka sebagai suami-istri;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pati;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahu digereja mana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal Dukuh Mencilo, Desa Karangrejo, Juwana;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebab penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini karena masalah ekonomi, karena istrinya dalam menggunakan uang tidak jelas;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui kalau istrinya menggunakan uang tidak jelas dengar cerita dari ibunya penggugat;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok bulan Agustus 2023;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui tempat bekerjanya Tergugat;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan Penggugat jual beli barang;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat sekarang ini tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Mencilo;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui sekarang tinggalnya Tergugat;

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan tergugat menikah belum dikarunai anak;
- Bahwa benar saksi menerangkan, belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok;

2. Keterangan Saksi SUHARTO, tempat lahir di Pati , tanggal 10 Mei 1963, Jenis kelamin Laki-laki bertempat tinggal Dkh Mencolo Rt 02, Rw 02 , Desa Karangrejo, Kec. Juwana, Kab. Pati, Agama Islam, pekerjaan Swasta, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bertetangga dengan Penggugat ? sejak tahun 2012.;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pati, namun tidak tahu Digereja mana pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal di Dukuh Mencolo, Desa Karangrejo, Juwana;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini karena masalah ekonomi , karena istrinya dalam menggunakan uang tidak jelas;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui kalau istrinya menggunakan uang tidak jelas, dengar cerita dari ibunya penggugat;

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dimana tempat bekerjanya Tergugat;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan Penggugat jual beli barang;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sekarang ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Mencolo;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui tinggalnya Tergugat sekarang;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan tergugat selama menikah belum dikarunai anak;
- Bahwa benar saksi menerangkan, belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok;

3. Keterangan Saksi OWI ANTINI, Tempat lahir di Pati, tanggal 31 Juli 1983, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal Dkh Mencolo Rt 004 Rw 001, Desa Karangrejo, Kec. Juwana, Kab. pati, Agama Islam, pekerjaan Swasta, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat menikah pada 19 Maret 2019;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penggugat dan Tergugat menikah di pemuka Agama Kristen PDT Em Timotius Katrisno;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal di Rumahnya sendiri di Perumahan Sidokerto Pati;

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti



- Bahwa benar saksi menerangkan, yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini karena terjadi cek cok masalah ekonomi, karena istrinya dalam menggunakan uang tidak jelas;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa benar saksi menerangkan, melihat Penggugat dan Tergugat tidak kumpul tahun 2021;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Mencolo;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di Pati;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat Tergugat ke Rumah orang tuanya Penggugat di Dukuh Mencolo;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahu nilai nominalnya uang milik Penggugat yang yang disalah gunakan Tergugat;
- Bahwa benar saksi menerangkan,

4. Keterangan Saksi DAMAR JOKO WASKITO, tempat lahir di Pati, tanggal 07 Oktober 1977, Jenis kelamin Laki-laki bertempat tinggal Loram Wetan Rt 001, Rw 003, Kec. Jati, Kab. Kudus Agama Kristen, pekerjaan Swasta, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal Penggugat karena 1 gereja dengan Penggugat;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebagai ojek on line pernah mengantar barang kerumah penggugat di Pati;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kerumah penggugat pada tahun 2021.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini karena percecokan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang menyebabkan penggugat dan tergugat cek cok masalah ekonomi , karena istrinya dalam menggunakan uang tidak jelas;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui karena masalah ekonomi, pada waktu datang di rumahnya Penggugat sudah tinggal bersama orang tuanya di Mencolo Juwana;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok sejak tahun 2021;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui penggugat dan tergugat cek cok, pernah melihat pada waktu mau kerumah Penggugat di Sidokerto Pati , ada percecokan Penggugat dengan Tergugat, kemudian saksi kembali tidak jadi kerumahnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat sekarang ini tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Mencolo;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dan tergugat menikah belum dikarunai anak; .

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan alasan karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah tidak harmonis sering cekcok sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai sekarang secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang bahwa factor terjadinya perselisihan / pertengkaran/ cekcok dikarenakan:

1. Tergugat tidak terbuka atau tidak jujur masalah keuangan rumah tangga, apabila diminta kejelasan persoalan tersebut, Tergugat menolaknya sehingga keduanya bertengkar;
2. Tergugat diketahui memiliki hutang "Pinjol" sebesar 30 juta tanpa sepengetahuan Penggugat, apabila dinasehati Tergugat marah dengan Penggugat;

Menimbang bahwa puncak pertengkaran/Cekcok/Perselisihan terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2023, Penggugat dan pisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi;

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan dan dilalui layaknya suami isteri yaitu telah berhubungan intim namun belum dikaruniai keturunan atau anak;

Menimbang bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana antara Pengugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang baik didalam rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih dan pisah tempat tinggal selama 2 bulan maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk itu Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat hanya sekali hadir dan selanjutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut dan Tergugat juga tidak menyuruh kuasanya/wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1) / 125 ayat (1) HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, bukan berarti serta merta gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, namun Penggugat harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dari Penggugat sebagaimana berikut:

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta juga 4 (empat) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi **SUWITO, SUHARTO, OWI ANTINI, DAMAR JOKO WASKITO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak petitum kesatu, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan di atas, akan dapat terwujud jika antara suami istri dapat hidup rukun, harmonis dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi **SUWITO, SUHARTO, OWI ANTINI, DAMAR JOKO WASKITO**, yang diajukan oleh Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 19

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 di hadapan pemuka agama kristen PDT. EM. TIMOTIUS KATRISNO sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3318-KW-11032019-0001 pada tanggal 19 Maret 2019 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 20 Juni 2019, sehingga berdasarkan bukti tersebut bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan agamanya yaitu Kristen dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat telah berpisah ranjang dengan Penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih dan berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Tergugat tidak terbuka atau tidak jujur masalah keuangan rumah tangga, apabila diminta kejelasan persoalan tersebut, Tergugat menolaknya sehingga keduanya bertengkar;
- Bahwa Tergugat diketahui memiliki hutang "Pinjol" sebesar 30 juta tanpa sepengetahuan Penggugat, apabila dinasehati Tergugat marah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat yakni Saksi **SUWITO, SUHARTO, OWI ANTINI, DAMAR JOKO WASKITO** yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka menikah secara sah menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 19 Maret 2019 di hadapan pemuka agama kristen PDT. EM. TIMOTIUS KATRISNO sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3318-KW-XXXXXXXXXX pada tanggal 19 Maret 2019 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang bahwa Tergugat telah berpisah ranjang dengan Penggugat sudah 2 (tahun) bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali berdamai;

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan didukung pula oleh bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling mendukung tersebut bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah tidak harmonis lagi dibuktikan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi percekocokan dan puncaknya Tergugat meninggalkan rumah selama 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat, dimana mereka masing-masing hidup terpisah/sendiri-sendiri dan sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik layaknya suami isteri, Tergugat sebagai isteri taat kepada Penggugat sebagai suami secara lahir maupun bathin, sehingga rumah tangga yang harmonis dan tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai, sehingga dari keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup alasan antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun dan damai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan serta fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dapat dijadikan alasan bagi adanya perceraian adalah *terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, sehingga Pengadilan berpendapat kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin tercapai dan tidak dapat

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Nomor 2 (dua) dari Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat dengan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum dan patutlah dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum Penggugat nomor 1 (satu) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya hadir 1 (satu) kali menghadap di persidangan dan selanjutnya tidak pernah hadir tidak ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak menggunakan haknya dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1)/pasal 125 (*Herziene Indonesische Reglement (HIR)*), Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 19 Maret 2019 di hadapan pemuka agama kristen PDT. EM. TIMOTIUS KATRISNO sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3318-KW-XXXXXXX pada tanggal 19 Maret 2019 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 20 Juni 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Pronggo Joyonegara,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 24. Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti

Ramanto, S.H.

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan/ATK		
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP		
4.....B	:	Rp60.000,00;
iaya Kirim Surat		
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Pti